

KONSEP KEWARISAN DALAM AL-QUR'AN
*(STUDY ATAS PENAFSIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR TERHADAP
AYAT-AYAT WARIS)*



Disusun Oleh:

BAHRUL 'ULUM

09530009

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Bidang
Theologi Islam**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Bahrul Ulum**
NIM : **09530009**
Fakultas : **Ushuluddin dan Pemikiran Islam**
Jurusan/ Prodi : **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**
Judul Skripsi : **Konsep Kewarisan Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Ayat-Ayat Waris).**

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
2. Bilamana skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa karya tersebut bukan hasil karya ilmiah saya maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 20 Januari 2014

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEKONOMI BANGSA
TGL. 20




yang menyatakan,

4B38AACF138632434

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP


Bahrul Ulum

NIM. 09530009



Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-PBM-05-05/RO

FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing,
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Bahrul Ulum
Lamp : 3 eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bahrul Ulum
NIM : 09530009
Judul : Konsep Kewarisan Dalam Al-Qur'an (*Studi Atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Ayat-Ayat Waris*)

Dengan beberapa alasan, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S. Th. I.) di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2014
Pembimbing,

Afdawaiza, M. Ag
NIP. 19740818 199903 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/470/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KEWARISAN DALAM AL-QUR'AN (*STUDY ATAS PENAFSIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP AYAT-AYAT WARIS*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Bahrul 'Ulum
NIM : 09530009

Telah dimunaqasyahkan pada hari : 29 Januari 2014
Dengan nilai : 85 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH:

Ketua/Penguji I/Pembimbing

Afdawaiza, M. Ag
NIP. 19740818 199903 1 002

Sekretaris/Penguji II


Dadi Nurhaedi, M. Si
NIP. 19711212 199703 1 002

Penguji III

Dr. H. Abdul Mustaqim, M. Ag
NIP. 19721204 199703 1 003

Yogyakarta, 17 Februari 2014

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN



Dr. Syafiq Nur, MA
NIP. 19620718 198803 1 005

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini kupersembahkan khusus kepada Ayah dan ibu tercinta yang dengan kasih sayangnya telah mendidik dan menuntunku dalam menjalani kehidupan

serta Adik Adik ku) yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang hingga dapat menyelesaikan skripsi ini”

MOTTO

Belajarlah dari kesalahan orang lain, karena umurmu tak cukup untuk membuat semua kesalahan itu.

Satu-satunya tempat di mana kau dapat memperoleh keberhasilan tanpa kerja keras adalah hanya dalam kamus

Jangan lupa, kita kelak akan dinilai berdasarkan apa yang kita berikan, bukan apa yang kita terima

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “ Konsep Kewarisan Dalam Al-Qur’an (*Studi Atas Penafsiran Muhammad Syaḥrūr Terhadap Ayat-Ayat Waris*)” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Theologi Islam (S.Th.I). pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asyari, sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Wakil Rektor.
2. Dr. H. Syaifan Nur, M. A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, beserta Wakil Dekan.
3. Dr. Phil Sahiron Syamsuddin, M. A., selaku Ketua Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dan Afda Waiza, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir.
4. Afda Waiza, M. Ag, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan banyak saran maupun kritik terhadap penulisan skripsi ini.
5. Indal Abror, M. Ag selaku penasehat akademik
6. Segenap dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dosen yang mengajar pada Jurusan Ilmu al-Qur’an dan

Tafsir.

7. Seluruh Staff/karyawan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang senantiasa memberikan kemudahan dalam menjalani proses belajar selama penulis menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa menyayangi, memberikan semangat, memberikan dorongan untuk terus maju, memberi keyakinan dan modal, serta tak hentinya memanjatkan doa yang tak bisa terbalaskan oleh apapun.
9. Adek-adek ku tersayang terima kasih atas segala yang telah kau berikan selama ini dan mohon maaf karena selalu merepotkan kalian.
10. Teman-teman TH 09, terima kasih karena sudah menjadi teman dalam suka maupun duka selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga. Mohon maaf juga kalau selama kita bersua banyak sekali kesalahan yang telah saya lakukan kepada kalian baik disengaja maupun tidak.

dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Semoga amal baik semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini supaya dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi bahan acuan untuk penelitian yang akan datang.

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Penulis,

Bahrul Ulum

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین عدة	ditulis ditulis	muta'qqidīn 'iddah
----------------	--------------------	-----------------------

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).




- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

ABSTRAK

Kajian al-Qur'an selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis, seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial-budaya dan peradaban manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya tafsir, mulai dari yang klasik sampai kontemporer, dengan berbagai corak, metode dan pendekatan yang digunakan. Seiring berkembangnya fenomena Islam dalam suatu masyarakat sudah saatnya tidak hanya ditinjau dari sisi normativitasnya saja. Ilmu sosial humaniora dan komunikasi sangat diperlukan untuk mengkaji aspek *historis-kultural* dari suatu fenomena keagamaan. Desakan itu semakin kuat karena perbedaan *milieu* suatu masyarakat agama meniscayakan adanya interpretasi terhadap teks-teks normatif agama, salah satu bentuk interpretasi itu adalah penafsiran baru terhadap ayat-ayat waris. Berangkat dari hal tersebut, penulis mencoba menelusuri lebih jauh bagaimana interpretasi baru terhadap ayat-ayat waris yang di asumsikan sebagai ayat-ayat yang masuk dalam kategori *qaṭ'iy al-dallah* dan *Muḥkām*.

Pokok masalah yang menjadi bahasan penulis dalam skripsi ini adalah: *pertama*, bagaimana pola (metodologi dan corak) penafsiran Muhammad Syaḥrūr terhadap ayat-ayat waris dalam al-Qur'an. *Kedua*, bagaimana penafsiran Muhammad Syaḥrūr terhadap ayat-ayat waris dalam al-Qur'an. *Ketiga*, bagaimana relevansi penafsiran Muhammad Syaḥrūr dalam konteks pendistribusian waris pada masyarakat Indonesia.

Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat dipahami bahwa pola dan corak penafsiran Muhammad Syaḥrūr dalam menafsirkan ayat-ayat waris adalah dengan menerapkan beberapa langkah metodologis: *pertama*; penguasaan terhadap bahasa Arab, dengan berpegang pada prinsip *lā tarāduf*, di mana setiap kata pada hakekatnya memiliki lebih satu makna, karena setiap kata merupakan sarana yang membantu memperoleh makna. *Kedua*: memahami perbedaan antara pengertian *inzāl* dan *tanzīl*. Pengertian *inzāl* dan *tanzīl* bagi Syaḥrūr cukup penting dalam mengkaji *al-Qur'ān*. Dengan memahami kedua konsep ini maka pengkaji bisa membedakan antara wujud obyektif (*al-tanzīl*) dengan pengetahuan manusia sebagai sebuah kesadaran (*inzāl*). *Ketiga*; *tartīl* (kajian tematik). Mengenai penafsiran Muhammad Syaḥrūr terhadap ayat-ayat waris, yang dibahas adalah kasus berkumpulnya dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Penjelasan yang diuraikan dalam surah an-Nisā' [4]: 11, 12, dan 176 meliputi pembagian waris bagi anak-anak ke bawah (*al-furū'*, *mahmā nazalū*), orang tua ke atas (*al-ushūl mahmā 'alau*), suami istri, saudara, maupun perihal orang mati punah (*al-kalālah*), yaitu tidak meninggalkan *al-furū'* dan *al-ushūl*. Sehingga dengan demikian, menurutnya, pihak-pihak yang tidak disebut dalam ketiga ayat waris di atas, seperti paman, anak laki-laki paman dan seterusnya, adalah merupakan pihak-pihak yang sama sekali tidak berhak memperoleh bagian apapun dari harta warisan. Sedangkan relevansi pemikiran Muhammad Syaḥrūr dalam konteks kewarisan di Indonesia adalah pada "Teori Batasnya". Dari sini ada relevansi yang cukup jelas antara Teori Batas yang digagas oleh Syaḥrūr, dan upaya pembaharuan hukum Islam yang diharapkan tumbuh berkembang berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II BIOGRAFI DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR	
A. Biografi Muhammad Syaḥrūr	13
B. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Syaḥrūr.....	15
C. Karya-Karya Muhammad Syaḥrūr.....	22
D. Spektrum Kemunculan Pemikiran Muhammad Syaḥrūr	25

**BAB III DESKRIPSI AYAT-AYAT WARIS DAN KONSEP WARIS
DALAM ISLAM**

A. Ayat-Ayat Waris dan Penafsirannya.....	34
B. Konsep Waris dalam Islam	40
1. Hukum Kewarisan dalam Islam.....	40
2. Dasar Hukum.....	44
3. Sebab-sebab Kewarisan.....	46
4. Hal-hal Yang Menghalangi Kewarisan.....	52

**BAB IV PENAFSIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR TERHADAP AYAT-
AYAT WARIS DALAM AL-QUR'AN**

A. Metode dan Pendekatan Muhammad Syaḥrūr	56
B. Penafsiran Syaḥrūr Terhadap Ayat Ayat Waris.....	62
C. Analisis Kelebihan dan Kekurangan	90
D. Relevansi Pemikiran Muhammad Syaḥrūr dalam Konteks Ke Indonesiaan.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian al-Qur'an selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis, seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial-budaya dan peradaban manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya tafsir, mulai dari yang klasik sampai kontemporer, dengan berbagai corak, metode dan pendekatan yang digunakan.¹

Keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan al-Qur'an sebagai teks yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan sebagai konteks yang tak terbatas, merupakan spirit tersendiri bagi dinamika kajian tafsir al-Qur'an. Hal ini mengingat betapapun al-Qur'an turun di masa lalu, dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, tetapi ia mengandung nilai-nilai universal yang *salih li kulli zamā n wa makā n*. Karenanya di era kontemporer, al-Qur'an perlu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi umat manusia. Semangat dasar al-Qur'an bisa saja berbeda jika ditangkap oleh beberapa generasi yang berbeda, dengan ungkapan lain, ajaran dan semangat al-Qur'an bersifat universal, rasional dan sesuai kebutuhan, namun respon historis manusia di mana tantangan zaman yang mereka hadapi sangat berbeda dan variasi, sehingga secara otomatis menimbulkan corak dan warna pemahaman yang berbeda. Dengan demikian

¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 1.

wahyu Tuhan memungkinkan untuk dipahami secara variatif, selaras dengan kebutuhan ummat Islam sebagai konsumennya.²

Pemahaman yang beragam ini, pada gilirannya, menempatkan penafsiran/interpretasi (*exegesis*) sebagai disiplin keilmuan yang tidak mengenal kering, bahkan senantiasa hidup bersama dengan perkembangan teori pengetahuan para pengimannya. Para peneliti tafsir telah banyak menunjukkan pelbagai model interpretasi (penafsiran) semenjak awal kemunculan disiplin tersebut sampai dengan era kontemporer.³

Al-Qur'an menawarkan bermacam konsep ideal yang mencakup semua sendi kehidupan, baik ranah sosial, ekonomi, budaya, hukum, etika, ketatanegaraan, dan lain-lain. Ini tidak aneh. Setidaknya karena selain sebagai *kalām Allah*, al-Qur'an juga sumber inspirasi (*hudan li al-nas*) manusia. Selain sebagai pedoman etika,⁴ ia sekaligus menjadi prinsip gerak dalam Islam.⁵ Ia bukan sekedar teks puji-pujian atau pun tuntutan kesalehan pribadi. Ukiran sejarahnya, telah dibuktikan dalam sepanjang karir Nabi; menyelesaikan setiap permasalahan umat Islam dalam situasi-situasi aktual, baik mengenai isu-isu hukum mau pun moral kehidupan manusia. Maka dengan sendirinya ini

² Dikutip secara langsung, *Ibid.*, dengan merujuk pada Muhammad Syaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus: Ahali li al-Nasyr wa al-Tawzi, 1992), hlm. 33.

³ Abdul Mustaqim "Kontroversi Tentang Corak Tafsir Ilmi" dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 7. No. 1, Januari 2006, hlm. 24.

⁴ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normatifitas dan Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 62-63.

⁵ Nurcholis Madjid, "Pembaruan Pemikiran Islam", Dalam *Ulumul Qur'an*, no. 2, vol. 3, 1993, hlm. 46.

mendorong para ahli tafsir dan intelektual Muslim untuk memandang al-Qur'an (dan Sunnah Rasul) sebagai sumber yang mampu menjawab semua persoalan umat manusia.⁶

Karena itulah dibutuhkan sikap terbuka dalam masyarakat Islam dengan memahami nilai-nilai universalitas dan keabadian ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Batasan pokok prinsip keterbukaan tersebut adalah selama tidak ada indikasi yang menunjukkan sebaliknya.⁷ Meskipun demikian, harus pula diakui bahwa perjalanan sejarah menunjukkan adanya bagian-bagian tertentu dalam ajaran Islam yang memunculkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Bagian-bagian tersebut, di antaranya, adalah bagian yang menyangkut hukum publik,⁸ yaitu hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti bidang kewarisan. Pada sisi lain, Islam, yang menuntut ajaran-ajarannya dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, dapat segera terwujud. Bahkan, agama ini mengharuskan pengikutnya melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan rasul-Nya.

Seiring tumbuhnya kesadaran dan semangat untuk selaras dengan ajaran agama dalam Al-Qur'an di kalangan masyarakat Islam, maka masalah kewarisan ini menjadi masalah yang ambigu dan memprihatinkan dengan munculnya sikap mendua dalam beragama. Di satu sisi, masyarakat masih

⁶ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 2.

⁷ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), hlm. 34.

⁸ Istilah hukum publik itu sendiri diambil dari Abdullahi Ahmed an-Na'im dalam *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (New York: Syracuse University Press, 1990), hlm. 27.

menganggap adanya relevansi segala ketentuan hukum tekstual yang terdapat dalam al-Qur'an. Di sisi lain, mereka meminta dan menjalankan fatwa baru yang dianggap "lebih adil" dalam hal pembagian, atau mereka melakukan tindakan preferitif dengan membagi harta peninggalan (warisan) keluarga dengan model hibah sebelum orang tua (pewaris) meninggal.

Masalah ini pun menjadi perhatian banyak pemikir Islam kontemporer, salah satunya adalah Muhammad Syaḥrūr yang mencoba menafsirkan dan memahami ayat-ayat waris dengan metodologi yang dikembangkannya, dimana Syaḥrūr menyatakan bahwa ayat-ayat tentang waris adalah termasuk ayat-ayat *ḥudūdiyyah* yang memiliki batas maksimal dan minimal. Hal ini diambil dari potongan ayat (تلك حدود الله)⁹ dan (ويتعد حدوده).¹⁰ Ayat tersebut juga memberikan petunjuk bahwa boleh bergerak antara kedua batas maksimal dan minimal, dan bukan semata-mata berhenti pada batas. Dan bahwa hanya Allah-lah yang berhak menentukan batas, sedangkan Nabi SAW hanyalah berijtihad untuk menerapkan hal yang sesuai dengan kondisi yang melingkupinya selama masih dalam batas-batas yang ditetapkan Allah.

Hal ini lah yang mendasari ketertarikan penulis untuk menelusuri lebih jauh bagaimana penafsiran Muhammad Syaḥrūr terhadap ayat-ayat waris yang berimplikasi pada hukum Islam dan penerapannya dalam masyarakat. Adapun pertimbangan penulis menjadikan pemikiran Muhammad Syaḥrūr sebagai objek penelitian didasari pandangan penulis di mana Syaḥrūr mempunyai

⁹ Q.S. an-Nisa' (4): 13.

¹⁰ Q.S. an-Nisa' (4): 14

pengaruh kuat akibat metodologi yang dikembangkannya dengan segala kontroversinya, hal ini menjadi menarik untuk diangkat dan dikaji sebagai kesinambungan proses pertumbuhan metodologi tafsir kontemporer.

Mengapa harus Muhammad Syaḥrūr?, penulis melihat Syaḥrūr memiliki kelebihan dalam bidang metodologi penafsiran. Walaupun pada dasarnya basic keilmuan yang dimiliki adalah ilmu eksakta, tetapi metodologi penafsiran yang dikembangkan oleh Syaḥrūr memiliki keunikan tersendiri dan tergolong keluar dari jalur bangunan metodologi dalam dunia penafsiran. Dapat dikatakan metodologi yang dikembangkan Syaḥrūr sangat cocok sekali dengan kondisi saat ini dengan berdasarkan kebutuhan saat ini, misalnya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Sebenarnya, apa yang menjadi problem mendasar bagi Islam menurut Syaḥrūr adalah umat Islam telah terjerembab pada tradisi tanpa bisa secara selektif dalam mengkritisi, dan hanya mengikuti tradisi dengan apa adanya. Tetapi pada sisi yang lain, umat Islam meninggalkan sama sekali tradisi dan berlari pada tradisi peradaban lain (tradisi Barat). Padahal yang seharusnya dilakukan umat Islam adalah dengan membaca kembali al-Qur'an sebagai rujukan bagi perkembangan Islam, karena dari situ, pengakaran kebudayaan Islam akan menjadi kuat.

Setidaknya karakteristik dari Syaḥrūr di atas, penulis mempunyai ancangan untuk menggunakannya dalam mengurai ayat-ayat waris dalam al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pokok pikiran dalam latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode dan pendekatan yang digunakan Muhammad Syaḥrūr dalam menafsirkan ayat-ayat waris dalam al-Qur'an ?
2. Bagaimana penafsiran Muhammad Syaḥrūr terhadap ayat-ayat waris dalam al-Qur'an?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Muhammad Syaḥrūr dalam konteks waris pada masyarakat Indonesia ?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, paling tidak ada dua tujuan penting dari penelitian ini, dalah :

1. Untuk mengetahui metode dan pendekatan yang digunakan Muhammad Syaḥrūr dalam menafsirkan ayat-ayat waris dalam al-Qur'an
2. Untuk mengetahui penafsiran dan pemahaman Muhammad Syaḥrūr terhadap ayat-ayat waris dalaam al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Muhammad Syaḥrūr dengan konteks masyarakat Indonesia.

Secara umum ada dua manfaat utama yang penulis harapkan dari penelitian ini :

Pertama, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki nilai guna bagi proses pengembangan keilmuan terutama berkenaan dengan kajian tafsir.

Kedua, secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana pengembangan bagi para pemerhati masalah waris sehingga membuka wacana baru sebagai upaya mencari solusi yang tepat dalam masalah kewarisan.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian dan kajian yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah literatur. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penelitian dengan tema kajian yang sama, sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan yang mirip dengan peneliti sebelumnya.

Dari telaah kepustakaan yang telah dilakukan dalam rangka penulisan skripsi tentang *Konsep Kewarisan Dalam Al-Qur'an (Study atas Penafsiran Muhammad Syaḥrūr terhadap Ayat-ayat Waris)* diperoleh gambaran bahwa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah tersebut diantaranya :

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Syarif dengan judul “*Teori Batas Dalam Hukum Kewarisan Islam (studi Atas Pemikiran Muhammad Syaḥrūr Dalam Al-Kitāb wa Al -Qur’ān: Qirā’ah Mu’āsirah)*”¹¹. Dalam penelittian diuraikan bagaimana metode Syaḥrūr yang dikenal dengan teori batas digunakan untuk mrekonstruksi konsep waris yang selama ini difahami oleh ummat Islam, dalam penelitian ini juga difokuskan pada kitab *Al-Kitāb Wa Al-Qur’ān : Qirā’ah Mu’āsirah*. Sekilas penelitian ini memang mirip

¹¹ Ahmad Syarif, *Teori Batas Dalam Hukum Kewarisan Islam (studi Atas Pemikiran Muhammad Syaḥrūr Dalam Al-Kitāb wa Al -Qur’ān: Qirā’ah Mu’āsirah)* Fakultas Syariah UIN Suka 2003

dengan penelitian yang penulis angkat, tapi sebenarnya berbeda pada fokus kajiannya, jika penelitian saudara Ahmad syarif lebih mengarah pada kajian hukumnya sedangkan penelitian penulis lebih tertuju pada paradigma penafsiran Muhammad Syaḥrūr terhadap ayat-ayat waris.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Ali Parman dalam buku “*Kewarisan Dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*”¹² yang membahas seluk beluk konsep waris dalam Al-Qur’an secara umum.

Buku yang ditulis oleh Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*¹³ yang membahas secara komprehensif metodologi serta pijakan epistemologi Syaḥrūr dalam menafsirkan Al-Qur’an. Menurut Abdul Mustaqim, Muhammad Syaḥrūr menawarkan dua model penafsiran al-Qur’an, *pertama*, menggunakan metode Ijtihad dengan pendekatan “teori batas” (*nazhariyyah al-hudud*) yang mana metode ini digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat hukum sehingga sakralitas teks dapat terjaga namun penafsirannya dapat fleksibel dan dinamis.¹⁴ *Kedua*, menggunakan metode hermeneutika takwil dengan pendekatan *linguistic saintific* yang diaplikasikan untuk mentakwil ayat-ayat mutasyabihat yang berisi informasi atau isyarat ilmu pengetahuan.¹⁵

¹² Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995

¹³ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2012)

¹⁴ *Ibid.*, hlm. Xii.

¹⁵ *Ibid.*,

Kemudian skripsi yang ditulis oleh saudara Irkham Khumaedi yang berjudul, *Studi Komparatif Penafsiran Muhammad 'Abied Al-Jābirī Dan Muhammad Syaḥrūr Tentang Syūrā*, di mana dijelaskan bahwa inti dari penafsiran *syūrā* menurut al-Jābirī adalah sebuah sistem musyawarah yang tidak mengikat seorang pemimpin. Karena dalam al-Qur'an hanya digambarkan sebagai perintah untuk melaksanakan musyawarah yang sifatnya tidak ada kewajiban untuk mengambil pendapat publik, dengan kata lain sebuah konsultasi tidak mengikat. Karena itu al-Jābirī menolak pendapat kalangan mufasir yang menyamakan *syūrā* sama dengan demokrasi. Sebaliknya dari penafsiran Syaḥrūr dapat di simpulkan bahwa *syūrā* sama dengan sistem demokrasi. Dengan mempertimbangkan signifikansi dari ayat-ayat *syūrā*, maka demokrasi merupakan arti yang tepat dari *syūrā* dalam al-Qur'an. Terlihat bahawa Syaḥrūr lebih menekankan kontekstualisasi teks ketimbang membaca makna teks "yang sebenarnya".

Dari beberapa bahan pustaka tersebut terlihat adanya perbedaan baik objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, Oleh karena itu, dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian akademis ini.

E. Metode Penelitian

Penyusunan ini bersifat kepustakaan murni (*library research*), dalam arti bahwa data-data yang mendukung kajian ini berasal dari sumber-sumber

keustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penyusunan ini, penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*muqāran*),¹⁶ yang dimaksud dengan perbandingan (*muqāran*) adalah membandingkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah penafsir. Dalam hal ini penyusun menghimpun penafsiran yang dikemukakan oleh Syaḥrūr tentang ayat waris, kemudian melakukan perbandingan pola penafsiran tersebut.¹⁷

Langkah-langkahnya adalah: *Pertama*;; menggambarkan karakteristik pemikiran Syaḥrūr. *Kedua*: mengungkapkan metodologi penafsiran Syaḥrūr tentang waris. *Ketiga*: menganalisa atas penafsiran Syaḥrūr dan menilainya.¹⁸

Di dalam pengumpulan data-data, tentunya diupayakan data-data yang berkaitan dengan fokus kajian, baik yang berupa data primer ataupun data skunder. Data primer di sini adalah karya Syaḥrūr adalah *Al-Kitāb wa Al-Qur'an : Qirā'ah Mu'āṣirah* dan karya-karya lainnya. Sedang data skunder adalah tulisan-tulisan yang membahas waris serta pemikiran Syaḥrūr yang berupa buku, artikel, jurnal dan lainnya.

¹⁶ Menurut Abd. Hayyi al-Farmawi tafsir *muqāran* adalah menafsirkan al-Qur'an dengan membandingkan pendapat dari kalangan ahli tafsir mengenai ayat-ayat al-Qur'an. Tapi Farmawi lebih terkenal dengan pembagian metode dalam menafsirkan al-Qur'an menjadi empat, yaitu; *taḥlīlī*, *ijmālī*, *muqarran* dan *maudū'i*. Lihat dalam bukunya, *Metode Tafsir Maudū'i Suatu Pengantar*, terj. Surya. A. Jamrah. Jakarta; Raja Grasindo Persada, 1996. hlm, 11.

¹⁷ Nasaruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 65-67.

¹⁸ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Peran dan Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Mizan, 1997), hlm. 119-120.

F. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan organik.

Bab I berturut-turu memuat uraian, latar belakang dan rumusan masalah yang akan dikaji, uraian pendekatan dan metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat. Selanjutnya uraian tentang telaah pustaka dan signifikansi penelitian, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya, sedang sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat rasionalisasi dan interelasi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Pada bab II, menjelaskan tentang biografi Muhammad Syaḥrūr, yang meliputi; lingkungan sosial atau riwayat hidup yang membentuknya sehingga dewasa, Karakter intelektual sebagai gambaran corak pemikirannya, karya-karya dan tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran.

Bab III, deskripsi ayat-ayat yang berkaitan dengan waris serta berbagai penafsirannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai konsep kewarisan dalam Islam, yang merupakan hasil dari pembacaan terhadap ayat-ayat waris. Hal ini dimaksudkan agar dapat di fahami secara komprehensif gambaran konsep waris menurut para mufasir selama ini.

Bab IV, Mengupas penafsiran terhadap ayat-ayat waris dari kacamata Syaḥrūr dengan menelusuri metodologinya, hingga kemudian dapat dipahami lebih mudah bagaimana pola penafsiran Syaḥrūr. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran konsep penafsiran ayat waris dari Syaḥrūr, Kemudian dilakukan analisis.

Bab V, memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diajukan, sebagai berikut :

1. Metode dan pendekatan yang digunakan Muhammad Syaḥrūr dalam menafsirkan ayat-ayat waris adalah metode ijtihad dengan pendekatan “teori batas” (*nazhariyyah al-hudud*) dalam menafsirkan Al-Qur’an khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat *muhkamat* (ayat-ayat hukum). Hal ini digunakan Syaḥrūr untuk tetap menjaga sakralitas teks, ditengah penafsiran yang menuntut dinamisasi dan fleksibilitas dengan perkembangan zaman. Dengan teori ini juga Syaḥrūr mengelaborasi lebih jauh penafsiran mengenai ayat-ayat waris.

Pola dan Corak Penafsiran Muhammad Syaḥrūr dalam menafsirkan ayat-ayat waris adalah dengan menerapkan beberapa langkah metodologis: *pertama*; penguasaan terhadap bahasa Arab, dengan berpegang pada prinsip *lā tarāḍufa*, di mana setiap kata pada hakekatnya memiliki lebih satu makna, karena setiap kata merupakan sarana yang membantu memperoleh makna. *Kedua*; memahami perbedaan antara pengertian *inzāl* dan *tanzīl*. Pengertian *inzāl* dan *tanzīl* bagi Syaḥrūr cukup penting dalam mengkajian *al-Qur’ān*. Dengan memahami kedua konsep ini maka pengkaji bisa

membedakan antara wujud obyektif (*al-tanzīl*) dengan pengetahuan manusia sebagai sebuah kesadaran (*inzāl*). *Ketiga; tartīl* (kajian tematik), Syaḥrūr menggunakan langkah ini dengan melandaskanya pada (Q.S. al-Muzāmil: 4). Dengan menggabungkan ayat-ayat yang mempunyai kesamaan tema untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari maksud ayat tersebut. *Keempat;* menghindari ta'diyyah. Bagi Syaḥrūr tiap ayat dalam *al-Qur'ān* adalah satuan sempurna. Karena struktur memiliki otonomisasi makna yang berdiri sendiri. *Kelima;* memahami rahasia *mawāqī' an nujūm*, dengan *mawāqī' an nujūm* dimaksudkan supaya juga memperhatikan rentetan urutan ayat dalam mushaf. *Kecnam;* Melakukan pemeriksaan ulang (*taqatu' al-ma'lumat/cross examination*), ini dilakukan sebagai upaya untuk meghindari terjadi pertentangan antara seluruh ayat al-Kitāb, baik yang benuansa *ta'limāt* maupun yang bernuansa *tasyriat*.

2. Penafsiran Muhammad Syaḥrūr terhadap ayat-ayat waris adalah kasus berkumpulnya dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Penjelasan yang diuraikan dalam ketiga ayat waris tersebut meliputi pembaiian waris bagi anak-anak ke bawah (*al-furū'*, *mahmā nazalū*), orang tua ke atas (*al-ushūl mahmā 'alau*), suami istri, saudara, maupun perihal orang mati punah (*al-kalālah*), yaitu tidak meninggalkan *al-furū* dan *al-ushūl*. Sehingga dengan demikian, menurutnya, pihak-pihak yang tidak disebut dalam ketiga ayat waris di atas, seperti paman, anak laki-laki paman dan seterusnya, adalah merupakan pihak-pihak yang sama sekali tidak berhak memperoleh bagian apapun dari harta warisan. Terhadap ayat-ayat

tersebut Syaḥrūr memahami dan mengaplikasikannya dengan cara yang berbeda dengan pendapat dan konsep yang selama ini berlaku baik pada aspek dasar ilmu pengetahuan yang digunakan, seperti terlihat pada “empat pola penghitungan klasik” (*al-‘amaliyāt al-arba’ fī al-ḥisāb*) maupun pada aspek sosial, seperti konsep *patrilinealisme* dalam masyarakat dan semangat kekeluargaan dan kesukuan yang menjadi patokan pembagian harta warisan pada abad lalu ataupun pada aspek politik, seperti tumpang tindihnya konsep hukum waris yang mencampuradukkan antara kepemilikan, hukum, dan otoritas kenabian, sebagai produk hukum pada masa Banī Umayyah, Banī Zubair, Banī Abbāsiyah, ataupun Banī Ṭālibiyah.

3. Relevansi Pemikiran Muhammad Syaḥrūr dalam konteks kewarisan di Indonesia adalah pada “Teori Batasnya”. Dari sini ada relevansi yang cukup jelas antara Teori Batas yang digagas oleh Syaḥrūr, dan upaya pembaharuan hukum Islam yang diharapkan tumbuh berkembang berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan gagasan yang digagas oleh Syaḥrūr dalam penyelesaian kewarisan dalam Islam di Indonesia, dimana kualitas pendapatan harta warisan dalam Islam antara pihak laki-laki dan perempuan adalah bisa saja sepadan satu sama lainnya, dengan berdasarkan teori batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagi pihak perempuan, dengan memperhatikan asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan itu sendiri, artinya bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya, hal inilah yang menjadi tanggung jawab Peradilan dan Hakimnya sebagai

penyelesaian permasalahan ini dengan dituntut kejelian, keindependenan, serta senantiasa memperhatikan sosio kultural masyarakat.

B. Saran-Saran

Setiap “trend” perkembangan ilmu pengetahuan, pasti mewakili sebuah kebutuhan dari kondisi sosial-budaya yang melingkupinya. Persoalan “perkembangan pemikiran”. Bahkan saat ini ketika kebutuhan terhadap studi tafsir kontemporer seharusnya difokuskan pada pengembangan metodologi Studi tafsir. Oleh karena itu, ada beberapa saran dari penulis yang antara lain :

1. Diperlukan upaya serius untuk mengembangkan kajian-kajian secara lebih detail tentang kemungkinan-kemungkinan pengembangan metodologi studi tafsir secara komprehensif.
2. Perlu pengujian dan pemanfaatan teori-teori modern misalnya pendekatan sosiologis, antropologis, histories atau bahkan hermeneutika dalam rangka pengembangan metodologi kritik hadis, khususnya studi kritik teks tafsir.
3. Untuk kajian selanjutnya terhadap pemikiran Muhammad Syaḥrūr, ada baiknya pemikiran tokoh ini dibandingkan dengan pemikiran tokoh lain yang melakukan kajian sejenis. Hal ini penting untuk membedakan pemikiran-pemikirannya secara lebih luas dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fikh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer" dalam Ainurrafiq (ed.), *Mazhab Jogja; Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press dan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abdullah, Ghasan F. "New Secularism in The Arab" dalam www.secularism.com.
- Abdurrahman, H.. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. cet. ke-3 Jakarta: CV. Akademika, 2001,
- al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulūg al-Marām, Bāb al-farā'id*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Alisjahbana, S. Takdir. *Pembimbing ke Filsafat Metafisika*. Ttp: Penerbit Dian Rakyat, 1998.
- al-Bagā', Mustafā Dayb. *Al-Tahzīb fī Adillah Matn Gāyah wa al-Taqrīb* . Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Gazalba, Sidi. *Sistematika Filsafat: Buku III*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Hakim, Helmi. *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis*. Jakarta: Al-Fajar, 1994.
- Hallaq, Wael B.. *A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunni Usul Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Hallaq, Wael B.. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*. terj. Kusnadinigrat, E. dan Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
- al-Hifni, Abdul Mun'im. *Mausū'ah al-Furuq wa al -Jamā'ah wa al -Mazāhib al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Rasyad, 1993.
- Ismail, Ahmad Syarqawi. *Rekontruksi Konsep Wahyu Muhammad Syah}ru>r*. Yogyakarta: eLSAQ, 2003.

- al-Jābirī, Muḥammad ‘Ābid . *Bunyah al-‘Aql al -‘Arabī; Dirāsah Tahli liyyah Naqdiyyah li Nuḥum al -Ma‘rifah li Ṣāqāfah al -‘Arabiyyah*. Beirut: al-Markāz al-Ṣāqāfī al-‘Arabī, 1991.
- Al-Khāṭib, M. asy-Syarbini. *Mugnil Muḥtāj*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi. 1958.
- Kurzman, Carles (ed.). *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu Isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Humaidi. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Maruzi, Muslich. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Jakarta: Pustaka Amani, t.t.
- Munajjid, Māhir. “Isykāliyyat al -Manhajiyah fī al -Kitāb wa al -Qur’ān; Dirāsah Naqdiyyah” dalam *Alamul Fikr*. t.tp.: t.p., t.th.
- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Muslim. *al-Jāmi‘aṣ -Ṣagīr al-Muslim*. Mesir: Muṣṭafā al -Halabi wa aw -Lāduh, 1348 H.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma’arif, 1981.
- Rusli, Nasrin. *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.
- Sabik, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. cet. ke-4 Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sa‘īd, Buṣṭāmī Muhammad . *Mafhūm Tajdīd al -Dīn*. Kuwait: Dār al -Da‘wah, 1984.
- Sarmadi, Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Fiqh Mawaris Hukum-Hukum Waris Dalam Syari‘at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Sumaryono, E.. *Hermeneutika : Sebuah Metode filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- As-Suyūṭī. *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*. Mesir: Muṣṭafā al-Halabi wa aw Lāduh, 1935 H.
- Syaḥrūr, Muhammad. *Al-Kitāb wa Al -Qur’ān: Qirā‘ah Mu‘ā ṣirah*. Damaskus: Dar al-Ahli li al-Tibā‘ah wa al-Nasr wa al-Tawzi‘, 1990.
- _____. *Naḥwa Ushūl Jadī dah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Marah*, Cet. I, Damaskus: Al-Ahāli Li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr, 2000.

_____. "The Divine Text and Pluralism in Moslem Society". terj, Mohammad Zaki Husein, dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Jogja*, Yogyakarta: Islamika, 2003.

as-Syaukanie, Lutfi. "Tipologi dan Wacana Arab Kontemporer". *Paramadina*, Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 1998.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia* Jakarta : PT Hidakartya Agung, 1989.

Yūsuf, Taufīq. *Awhām al-Almāniyyah ḥawla al-Risālah wa al-Manhaj*. t.tp.: Dâr al-Wafa' Mansyūrah, 1988.



CURRICULUM VITAE

Nama : Bahrul 'Ulum

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 17 November 1990

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat di Yogyakarta : Jln. Suryodiningrata RT 68/RW 17 Mantrirejon
Yogyakarta

Alamat asal : Jln. KH. Wahab Chasbullah 108 RT 02/RW 04 Sambong
Santren, Jombang

Email : s3390ro.biru@gmail.com

Nomor HP : 085645704393

Ayah : Sa'dun

Ibu : Fatimah

Riwayat Pendidikan:

1. MI Bahrul Ulum, Tambak beras, Jombang (Lulus tahun 2003)
2. MTs. Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang (Lulus tahun 2006)
3. MA Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang (Lulus tahun 2005)